



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dian Rohmawati binti Dadih Supriadi, tempat/tanggal lahir Bogor/31 Mei 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Sadeng Pasar, RT/RW 001/003, Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Februari 2020 telah memberikan kuasa kepada Anjas Bukal Davis, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT CIBINONG BOGOR, yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No 22/i RT 3 RW 5, Kelurahan, Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Maryanto bin Moch, tempat/tanggal lahir Kijang/12 Februari 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di dahulu di Kp. Sadeng Pasar, RT/RW 001/003, Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah RI (ghoib), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 10 Ptsn.No.1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 28 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/44/V/2009, Tertanggal 11 Mei 2009;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Sadeng Pasar, RT/RW 001/003, Kelurahan/Desa Babakan Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Risky Firmandianto, lahir di Bogor, 06 Juli 2010;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

Halaman 2 dari 10 Ptsn.No.1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn



4.1 Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga seperti persoalan anak dan Ekonomi;

4.2 Apabila Sedang Berselisih, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, seperti ucapan 'binatang';

4.3 Sejak tanggal 24 Maret 2017, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (Ghoib);

4.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga;

5.-----
Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada tanggal 24 Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (ghoib) hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Desa/Kelurahan Babakan Sadeng, Nomor: 474/33/II/2019, tertanggal 20 Februari 2020;

7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Maryanto bin Moch) terhadap Penggugat (Dian Rohmawati binti Dadih Supriadi) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
 - Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Khusus Daerah Cibinong (RKPD) Cibinong di Cibinong dan ketidakhadiran Tergugat tanpa ada pemberitahuan dan alasan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada sidang tanggal 9 Juli 2020, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena kuasa Penggugat tidak bisa menghadirkan Penggugat principal dengan alasan Penggugat sulit dihubungi oleh kuasa Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Ptsn.No.1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 Juli 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan dengan alasan karena kuasa Penggugat tidak bisa menghadirkan Penggugat principal dengan alasan Penggugat sulit dihubungi oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), alinea 1 pasal 271 yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dengan menunjuk Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dijawab oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Nomor 1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn. oleh Penggugat dengan alasan karena Penggugat Prinsipal tidak bersedia dihadirkan dalam sidang patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara Nomor : 1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn. Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama karawang untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 5 dari 10 Ptsn.No.1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Penggugat diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn. dari penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp116.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah 1441 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 9 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqad'ah 1441 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 10 Ptsn.No.1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Triana, S. Sos., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 000.000,00
4. Biaya PNBPAkta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 116.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 10 Ptsn.No.1352/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)